

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.¹

¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomaili, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 2

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non-aktif hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *starbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *starbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.²

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993), hlm. 66-57.

saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman sedangkan *strafbaar feit* ini terdapat dalam *Weatboek van Strafrecht* (WvS) Belanda dan demikian juga dalam *Weatboek van Strafrecht* (WvS) Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Jika ditinjau dari segi kata penyusunnya, straf, baar, dan feit. Secara literjik kata straf artinya pidana, kata baar ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat, dan kata feit digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan.³

Ada yang menggunakan terjemahan antara lain: perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryono Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah di Hamzah),

³ Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), Hlm.67.

perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk), pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur *objektif* dan unsur *subjektif*. Unsur *objektif* antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur *subjektif*: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan ini dilakukan.⁴

Berikut unsur- unsur *strafbaarfeit* menurut D. Simons:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.cit.*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 38.

- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dan;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, suatu perbuatan dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur :

- a. Adanya niat;
- b. Adanya perbuatan yang sudah dilakukan dalam bentuk yang nyata baik selesai maupun belum selesai baik sengaja maupun tidak sengaja;
- c. Perbuatan tersebut dapat dipidana apabila dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan itu. (tidak ada unsur pembeda dan pemaaf dalam perbuatan tersebut);
- d. Adanya unsur kerugian yang timbul secara nyata (konkrit) terhadap perbuatan yang dilakukan itu;

⁵ Simons, dalam P.A.F Lamintang *ibid.*, hlm 3-4

e. Suatu perbuatan dapat dikatakan tidak pidana apabila perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang berupa adanya sanksi pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak di dasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada peraturan hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.

Dengan mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana seperti dimaksud di atas, para pembentuk *Code Penal* tahun 1810 di perancis kemudian juga telah membuat suatu *division tripartite* atau suatu pembagian ke dalam tiga jenis tindakan melanggar hukum yang telah mereka tuangkan di dalam Pasal 1 C.P., yaitu masing-masing *crime*, *delict* dan *comtravention* yang di dalam bahasa belanda secara berturut-turut juga disebut sebagai *misdaden*, *wanbedrijven* dan

overtredingen, yang apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya secara berturut-turut adalah kira-kira kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tercela, dan pelanggaran-pelanggaran.⁶

Di dalam perkembangan selanjutnya, yakni dalam usaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan akan adanya suatu sistem yang lebih logis bagi kitab-kitab Undang-Undang pidana yang didasarkan pada asas-asas tertentu, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu ke dalam dua macam *onrecht*, yaitu yang mereka sebut *crimineel onrecht* dan ke dalam apa yang mereka sebut *policie onrecht*.⁷

Adapun jenis-jenis tindakan melawan hukum, semula telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut *rechtsdelicten* dan apa yang mereka sebut *wetsdelicte*. Sesuai dengan penjelasannya di dalam *Memorie van*

⁶ Van Hamel, *Inleiding*, Hlm. 180; Simons, *ibid.*

⁷ *Ibid.*, Hlm. 180.

Toelichting, pembagian di atas itu telah didasarkan pada sebuah asas yang berbunyi:

1. Adalah suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu *onrecht* hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk di hukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk Undang-Undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam Undang-Undang
2. Akan tetapi juga terdapat sejumlah tindakan, di mana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum hingga pelakunya dapat dihukum, yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam Undang-Undang.

Yang dimaksud dengan *rechtsdelicten* adalah delik-delik seperti yang dimaksud di dalam huruf a di atas, yakni karena delik-delik semacam itu adalah bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedang yang dimaksud dengan *wetsdelicten* itu adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, karena dinyatakan demikian di dalam peraturan-peraturan Undang-Undang.⁸

Pembagian dari tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran seperti dimaksud di atas membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum material⁹, yaitu:

1. Undang-undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara *opzet* dan *culpa* di dalam pelanggaran
2. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat di hukum
3. Keturtsertaan atau *medeplichtigheid* di dalam pelanggaran tidak dapat dihukum
4. Dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila

⁸ Simons, *Leerboek I*, Hlm. 132; Van Hamel, *op.cit.*, Hlm. 182.

⁹ Simons, *Leerboek I*, Hlm. 134; Van Hamel, *ibid.*

pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka

B. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (*jarīmah*)

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.¹⁰ Hukumannya pun meliputi semua ciptaan-Nya itu, hanya ada yang jelas sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'an, ada pula yang tersirat dibalik hukum ayat tersurat dalam Al-Qur'an itu. Selain yang tersurat dan tersirat itu, ada lagi hukum Allah yang tersembunyi dibalik Al-Qur'an. Hukum yang tersirat dan tersembunyi inilah yang harus dicari, digali dan ditemukan oleh manusia yang memenuhi syarat penalarannya.¹¹

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), hlm 6.

¹¹ Muhammad Daul Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 112.

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik seperti membunuh maupun kejahatan terhadap harta benda dibahas dalam *jinayāh*. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah *jinayāh* ini hanya di khususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja.¹²

Secara etimologi kata jinayat berarti memetik, memotong, mengambil, dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata jinayat berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah.¹³ *jinayāh* berasal dari kata “*janā-yajni-jinayāh*”, yang berarti memetik, dosa, atau kesalahan. Istilah *fiqh jināyah* dalam hukum Islam disebut dengan

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm: 11.

¹³ Paisol Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang : Tunas Gemilang Press, 2017), hlm.215, lihat juga

hukum pidana Islam. *jinayāh* berarti “perbuatan yang dilarang oleh *syara’ a* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah “segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW.¹⁴

Istilah *jinayāh* dalam terminologi fiqh juga dikenal istilah *jarīmah*. Istilah *jarīmah* oleh sebagian ahli fiqh dianggap sama dengan istilah *jinayāh*.¹⁵ Menurut hukum pidana Islam dalam fikih Islam disebut dengan istilah *al-jinayāh*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (*jarīmah*). Dengan demikian perbuatan pidana (*jarīmah*) atau

¹⁴ Asep Saepudin jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm: 111.

¹⁵ *Ibid.* hlm 7.

al-jinayat adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (*jarīmah*) dan hukumnya.¹⁶

Menurut Imam Al-Mawardi jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'a*, yang dengan hukuman had atau *ta'zīr*.¹⁷ Selanjutnya diantara tokoh yang memberikan definisi *jarīmah* adalah Muhammad Abu Zahrah, menurutnya jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang Allah, membangkang perintah Allah, atau dengan kata lain membangkang terhadap perintah Allah yang ditetapkan dalam hukum *syara'a* yang mulia.¹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *jarīmah* adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dikenakan hukuman had (*Hudūd*) ataupun *ta'zīr*.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam Dalam Hukum Pidana Islam

¹⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Medika, 2008), hlm: 238.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm:9

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Op.cit.* hlm: 9.

Menurut A-Djazuli terdapat dua unsur dalam tindak pidana Islam. Yakni, unsur umum dan unsur khusus. Pertama unsur umum, adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* antara lain:¹⁹

- a. Adanya nash, yang melarang perbuatan dan jenis *jarīmah* tertentu, perbuatan tertentu yang disertai aniaya hukum atas perbuatan-perbuatan diatas.
- b. Adapun unsur yang membentuk *jinayāh* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khibah atau dapat memahami taflif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Kedua, unsur khusus, yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya. Misalnya

¹⁹ A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014), hlm 3.

pada jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan barang itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri.²⁰

3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Adapun jenis-jenis hukuman didalam hukum pidana Islam ada tiga macam yakni:²¹

a. *Jarīmah Qishāsh- Diyāt*

Yang dimaksud *jarīmah qishāsh* atau *Diyāt* adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa sikorban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut dihapus.²²

Hukuman pembalasan secara setimpal ini tidak dibenarkan kalau dilakukan secara individu dan tidak

²⁰ *Ibid.* hlm: 3.

²¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm 4.

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm:7

melibatkan negara. Dalam kajian hukum pidana Islam sanksi *qishāsh* ada dua kategori, yaitu *qishāsh* karena melakukan *jarīmah* pembunuhan dan penganiayaan.²³

b. *Jarīmah Hudūd*

Adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara' sehingga sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun Hadis. *jarīmah* ini termasuk kedalam *jarīmah* yang menjadi hak Tuhan. *jarīmah* yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.²⁴

Hudūd memiliki tujuh macam tindak pidana, antara lain:²⁵

- 1) Zina
- 2) *Qazaf* (menuduh orang berbuat zina)

²³ *Ibid*, hlm:36.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm:158.

²⁵ M. Nurul Irfan, *Op.cit*), hlm: 40.

- 3) Meminum minuman keras
- 4) Mencuri
- 5) *Hirābah* (merampok/mengganggu keamanan)
- 6) Murdad
- 7) Memberontak

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Adalah jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Aturan teknis, dan pelaksanaan *jarīmah ta'zīr* ditentukan oleh penguasa dan hakim setempat melalui otoritas yang ditugasi untuk hal ini. Jenis jarimah *ta'zīr* sangat banyak dan tidak terbatas. *Jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:²⁶

- 1) *jarīmah Hudūd* atau *qishāsh diyāt* yang *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan pencurian aliran listrik.

²⁶ Abdul Qadir Al-Audah, *Op.cit*, hlm 19.

2) *jarīmah* yang ditentukan penguasa atau hakim untuk kemaslahatan umum. Misalnya pelanggaran lalu lintas.

Sedangkan macam macam hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, yaitu:
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman cambuk
- 2) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu:
 - a) Hukuman penjara
 - b) Hukuman pengasingan
- 3) Hukuman *ta'zīr* yang berkenaan dengan harta
- 4) Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk lain, yaitu:
 - a) Peringatan dan dihadirkan dimuka sidang;
 - b) Dicela;
 - c) Pengucilan;

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm:260-263.

- d) Nasehat;
- e) Pemecatan dari jabatan;
- f) Diumumkan kejahatannya.

C. Tinjauan umum tentang penyimpanan BBM

1. Pengertian Penyimpanan

Pengertian penyimpanan sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanya menggolongkan. Oleh karena kejahatan penyimpanan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap Orang banyak. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penyimpanan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut Undang-Undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan penyimpanan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata penyimpanan memiliki arti proses, cara perbuatan

menyimpanan, pengumpulan barang-barang, tempat menyimpan.²⁸

2. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu : Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara ataupun endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas.

Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk, kondisi alami, seperti semua

²⁸ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm.989.

jenis hidrokarbon bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali di dalamnya dengan cara distalasi (sulingan/saringan) bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam. Dalam definisi ini tidak hanya penjelasan tentang pengertian petroleum, tetapi juga tentang bentuknya, jenisnya dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair, jenisnya berupa hidrokarbon dan bitumen. Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengembunan), digali, disuling, Definisi yang lain yang dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi adalah :

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas. Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon, hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya

hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai didalam dalam senyawa dengan oksigen.²⁹

Bahan-bahan bukan hidrokarbon ini biasanya dianggap sebagai kotoran karena pada umumnya akan memberikan gangguan kepada proses pengolahan minyak bumi dalam kilang minyak dan berpengaruh jelek terhadap mutu produk, adapun produk bahan bakar.

3. Pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi

Pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi adalah bahan bakar minyak yang diberikan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Pengertian subsidi itu sendiri adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyatnya atau sebuah bentuk usaha. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli. Sementara

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008, 100:205-301

untuk membantu sebuah usaha yang membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran, subsidi juga diperlukan agar usaha tersebut tetap menjadi tumpuan hidup banyak orang.

Dalam hubungannya dengan bahan bakar minyak, hal serupa di terapkan oleh pemerintah pada produk bahan bakar minyak yang dikonsumsi masyarakat. Dengan kata lain pengertian bahan bakar minyak subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga dibawah harga bahan bakar dunia. Hal ini dikarenakan rakyat telah mendapatkan bantuan dana dalam bentuk potongan harga sebelum bahan bakar minyak sampai ketangan konsumen. Potongan biaya tersebut termasuk proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan bakar minyak ke tangan konsumen. Pemerintah menerapkan demikian karena bahan bakar minyak dinilai sebagai salah satu komoditas primer yang harus diberikan subsidi agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan.³⁰

³⁰<http://www.Fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-BBM-subsidi-adalah#.VG39gFdr-HO> diakses pada tanggal 25/10/2018, pukul 04.51. Wib.

4. Sebab-Sebab Terjadinya Penyimpanan BBM

Bermula dari saksi RISDAN NASUTION yang merupakan kakak kandung terdakwa SYAHRIL NASUTION Als Bin USPAN seorang anggota TNI-AD, dimana yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk berbisnis sehingga saksi RISDAN NASUTION membuat kuasa Direktur untuk perusahaannya yaitu PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) kepada terdakwa SYAHRIL NASUTION Als DEDEK Bin USPAN, dengan kuasa Direktur N.53 tertanggal 20 Oktober 2009 pada Notaris AHMAD MAKAWI, SH. Adapun PT. APS berdiri sejak tanggal 8 Januari 2008 bergerak dalam bidang usaha transportir dengan pengertian sebagai jasa angkutan BBM solar non subsidi untuk industri. Namun dalam kenyataannya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saat ada pemeriksaan mendadak di kantor PT. APS dan PT. Musi Sarana Energi (PT. MSE) yang merupakan tim gabungan dari tim Satgas BPH Migas yang terdiri dari PPNS BPH Migas, Mabes TNI, Bareskrim Polri, BA Intelkam Polri dan Baharkam Polri

dengan tujuan untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, penindakan dan penyidikan terhadap dugaan adanya penyalahgunaan pendistribusian BBM terutama BBM bersubsidi wilayah Propinsi Sumatra Selatan. Dan dari hasil penindakan di TKP, ada beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan penyimpanan BBM Solar ke dalam drum dan bunker yang ada di PT. APS dan PT. MSE.³¹

5. Dasar-Dasar Hukum Pelaku penyimpanan BBM

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumanya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancam atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut,

³¹ Direktori Putusan NO.673/PID.B/2013/PN. PLG.

namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Menurut Pasal 53 UU NO. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Ayat (5) cukup jelas

Ayat (6) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok : kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, jenis data, klasifikasi dan jangka waktu kerahasiaan data, serta jangka waktu pemanfaatan dan penyerahan kembali data.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan Bahan pelaksanaan.

Penjelasan:

Pasal 11

Ayat (1) Pemerintah menuangkan kewajiban-kewajiban dalam persyaratan Kontrak Kerja Sama, sehingga dengan

demikian pemerintah dapat mengendalikan kegiatan Usaha Hulu melalui persyaratan kontrak tersebut maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1).

Pasal 23

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan Oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Usaha dari pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - b. Izin Usaha Pengolahan
 - c. Izin Usaha Pengangkutan
 - d. Izin Usaha Penyimpanan
 - e. Izin Usaha Niaga
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Pasal 23

Ayat (1) Izin Usaha Merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, penyimpanan dan/atau Niaga,

- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 tanpa izin Usaha pengangkutan dipidana

- dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).³²

³² UU NO. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi